

Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia (“Bank”)	Jenis produk	: <i>Structured Product</i> , yaitu sebuah produk investasi terstruktur Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) instrumen keuangan, yaitu instrumen keuangan non-derivatif dan instrumen keuangan derivatif
Nama produk	: <i>Currency Linked Investment</i> (CLI)		
Mata uang	: Indonesia Rupiah (IDR), <i>Singapore Dollar</i> (SGD), <i>United States Dollar</i> (USD), <i>Australian Dollar</i> (AUD), <i>Euro</i> (EUR), <i>Pound Sterling</i> (GBP), <i>New Zealand Dollar</i> (NZD), <i>Japanese Yen</i> (JPY), <i>Swiss Franc</i> (CHF) dan mata uang lainnya yang tersedia pada Bank	Deskripsi	: • CLI merupakan sebuah <i>Structured Product</i> yang menggabungkan instrumen non-derivatif berupa Deposito dengan instrumen derivatif berupa Opsi Mata Uang (<i>FX Option</i>). • Pada saat jatuh tempo, pengembalian pokok investasi dan imbal hasil dapat dilakukan dalam Mata Uang Dasar (<i>base currency</i>) atau Mata Uang Alternatif (<i>alternate currency</i>) sesuai pasangan mata uang yang telah dipilih Nasabah pada tanggal transaksi

A

Fitur Utama *Currency Linked Investment*

- CLI dapat disesuaikan berdasarkan dengan pilihan Nasabah terhadap pasangan mata uang, harga pelaksanaan transaksi (*strike rate*), jangka waktu serta tingkat toleransi Nasabah terhadap Risiko
- Pokok investasi tidak terlindungi. Nasabah berpotensi mengalami kerugian apabila pada saat jatuh tempo Mata Uang Dasar dikonversikan ke Mata Uang Alternatif berdasarkan *strike rate* yang telah disepakati pada tanggal transaksi
- Imbal hasil bersifat tetap dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo
- Jangka waktu CLI tersedia mulai dari minimum 7 (tujuh) hari kalender hingga maksimum 6 (enam) bulan
- CLI melibatkan transaksi Opsi Mata Uang dan bukan merupakan produk simpanan biasa maupun deposito berjangka
- Produk ini memiliki rating risiko produk 3B

B

Biaya

1. Biaya transaksi berupa bea meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Imbal hasil merupakan *gross* dan akan dikenakan pajak sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang akan dipotong sebelum pembayaran kepada Nasabah
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan penyelesaian transaksi (*settlement*), dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan/atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas.

C

Manfaat

1. CLI dapat disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah, termasuk pilihan pasangan mata uang, *Strike Rate*, dan jangka waktu investasi

D

Risiko

1. CLI merupakan *Structured Product* dengan pokok investasi yang tidak terlindungi pada saat jatuh tempo dan bukan merupakan alternatif tabungan maupun deposito berjangka
2. CLI dirancang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tidak memiliki pasar sekunder untuk diperjualbelikan atau dialihkan. Penarikan sebelum jatuh tempo memerlukan persetujuan Bank dan dapat

2. Penentuan *Strike Rate* yang lebih agresif berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.
3. CLI memiliki jangka waktu relatif singkat, yaitu mulai dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan 6 (enam) bulan, dengan berbagai pilihan mata uang
4. Jika terjadi konversi ke Mata Uang Alternatif, konversi akan dilakukan sesuai nilai tukar yang telah disepakati Nasabah pada tanggal transaksi
- mengakibatkan Nasabah menerima jumlah yang lebih rendah dibandingkan investasi awal
3. Risiko valuta asing, yaitu Nasabah dapat menerima pembayaran Jumlah Pokok dan Imbal Hasil dalam Mata Uang Alternatif, sehingga berpotensi menanggung kerugian akibat selisih nilai tukar apabila dana tersebut dikonversikan kembali ke Mata Uang Dasar pada kondisi kurs yang tidak menguntungkan
4. Risiko kredit Bank, yaitu risiko yang timbul atas ketidakmampuan Bank untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan transaksi CLI, termasuk dalam kondisi kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam ketentuan produk

E

Persyaratan dan Tata Cara

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank
2. Memiliki profil risiko yang sesuai untuk produk CLI, yaitu 3B
3. Membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk, ketentuan penawaran, manfaat dan risiko, serta dokumentasi transaksi CLI yang relevan
4. Menyampaikan permintaan investasi dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank
5. Perusahaan yang memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) atau ekuivalennya dalam mata uang asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut
6. Telah melewati masa jeda (*cooling off period*) selama 2 (dua) hari kerja, yang dihitung setelah Nasabah menerima dan menandatangani dokumen penawaran (*offering documents / pre-trade documents*)

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

DBS BusinessCare

 businesscareid@dbs.com

 1500380 atau +622180826902 (dari luar negeri)

F

Simulasi

Ilustrasi: Nasabah menempatkan dana pada produk CLI sebagai berikut:

	SIMULASI 1	SIMULASI 2
Tanggal Transaksi (<i>Transaction Date</i>)	: 9 Februari 2026	18 Februari 2026
Tanggal Penilaian (<i>Value Date</i>)	: 11 Februari 2026	20 Februari 2026
Tanggal dan Waktu Penentuan (<i>Fixing Date</i>)	: 23 Februari 2026	17 Maret 2026
Tanggal Jatuh Tempo (<i>Maturity Date</i>)	: 25 Februari 2026	25 Maret 2026
Pasangan Mata Uang	: AUD/USD	USD/JPY
Mata Uang Dasar (<i>Base Currency</i>)	: AUD	JPY
Mata Uang Alternatif (<i>Alternate Currency</i>)	: USD	USD
Jumlah Pokok	: AUD 135.000	JPY 14.618.653
Jangka Waktu Penempatan	: 14 (empat belas) hari	33 (tiga puluh tiga) hari
Nilai Tukar <i>Spot</i> (<i>Spot Rate</i>) pada Tanggal Transaksi	: AUD 1 = USD 0,7034	USD 1 = JPY 153,71
Nilai Tukar <i>Strike</i> (<i>Strike Rate</i>)	: AUD 1 = USD 0,7136	USD 1 = JPY 150,50
Tingkat Imbal Hasil	: 5% per tahun	3% per tahun

SIMULASI 1

Contoh Simulasi Tidak Terkonversi

Apabila pada Tanggal dan Waktu Penentuan (pukul 13.00 WIB), Nilai Tukar *Spot* AUD/USD lebih rendah dari *Strike Rate*, maka pada saat Tanggal Jatuh Tempo:

- (a) Jumlah Pokok yang dikembalikan = AUD 135.000
- (b) Imbal Hasil
 - = Jumlah Pokok x Tingkat Imbal Hasil x (Jangka Waktu Penempatan / 365 hari)
 - = AUD 135.000 x 5% x (14/365)
 - = AUD 258,90 (*gross*)
 - = AUD 207,12 (*nett*)

Pada saat Tanggal Jatuh Tempo, Nasabah akan menerima Jumlah Pokok ditambah dengan Imbal Hasil sebesar AUD 135.207,12

Contoh Simulasi Terkonversi

Apabila pada Tanggal dan Waktu Penentuan (pukul 13.00 WIB), Nilai Tukar *Spot* AUD/USD lebih tinggi dari *Strike Rate*, maka pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nasabah akan menerima Jumlah Pokok dan Imbal Hasil dalam Mata Uang Alternatif sebagai berikut:

- (a) Jumlah Pokok yang dikembalikan
 - = AUD 135.000 x 0,7136
 - = USD 96.336
- (b) Imbal Hasil
 - = Jumlah Pokok x Tingkat Imbal Hasil x (Jangka Waktu Penempatan / 365 hari)
 - = AUD 135.000 x 5% x (14/365)
 - = AUD 258,90 (*gross*)
 - = AUD 207,12 (*nett*) x 0,7136
 - = USD 147,80 (*nett*)

Pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nasabah akan menerima Jumlah Pokok ditambah Imbal Hasil dalam Mata Uang Alternatif sebesar USD 96.483,80.

Dalam kondisi terkonversi, Nasabah dapat mengalami kerugian nilai tukar apabila seluruh jumlah dalam Mata Uang Alternatif (USD) yang diterima pada saat jatuh tempo dikonversikan ke dalam Mata Uang Dasar (AUD), khususnya dalam hal Mata Uang Dasar masih mengalami apresiasi terhadap Mata Uang Alternatif diatas *Strike Rate* yang telah ditetapkan.

Contoh:

Nilai Tukar *spot* AUD/USD pada saat tanggal jatuh tempo adalah 0,7300. Jika Nasabah mengkonversi Mata Uang Alternatif USD 96.483,80 kembali ke Mata Uang Dasar (AUD), maka Nasabah akan mendapatkan USD 96.483,80 / 0,7300 = AUD 132.169,59 dimana Nasabah mengalami kerugian sebesar AUD 2.830,41 jika dibandingkan dengan jumlah penempatan awal AUD 135.000

SIMULASI 2

Contoh Simulasi Tidak Terkonversi

Apabila pada Tanggal dan Waktu Penentuan (pukul 13.00 WIB), Nilai Tukar *Spot* USD/JPY lebih tinggi dari *Strike Rate*, maka pada saat Tanggal Jatuh Tempo:

- (a) Jumlah Pokok dikembalikan = JPY 14.618.653
- (b) Imbal Hasil
 - = Jumlah Pokok x Tingkat Imbal Hasil x (Jangka Waktu Penempatan / 365 hari)
 - = JPY 14.618.653 x 3% x (33/365)
 - = JPY 39.651 (*gross*)
 - = JPY 31.721 (*nett*)

Pada saat Tanggal Jatuh Tempo, Nasabah akan menerima Jumlah Pokok ditambah dengan Imbal Hasil sebesar JPY 14.650.374

Contoh Simulasi Terkonversi

Apabila pada Tanggal dan Waktu Penentuan (pukul 13.00 WIB), Nilai Tukar *Spot* USD/JPY lebih rendah dari *Strike Rate*, maka pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nasabah akan menerima Jumlah Pokok dan Imbal Hasil dalam Mata Uang Alternatif sebagai berikut:

- (a) Jumlah Pokok dikembalikan
 - = JPY 14.618.653 / 150,50
 - = USD 97.133,91
- (b) Imbal Hasil
 - = Jumlah Pokok x Tingkat Imbal Hasil x (Jangka Waktu Penempatan / 365 hari)
 - = JPY 14.618.653 x 3% x (33/365)
 - = JPY 39.651 (*gross*)
 - = JPY 31.721 (*nett*) / 150,50
 - = USD 210,77 (*nett*)

Pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nasabah akan menerima Jumlah Pokok ditambah Imbal Hasil dalam Mata Uang Alternatif sebesar USD 97.344,68.

Dalam kondisi terkonversi, Nasabah dapat mengalami kerugian nilai tukar apabila seluruh jumlah dalam Mata Uang Alternatif (USD) yang diterima pada saat jatuh tempo dikonversikan ke dalam Mata Uang Dasar (JPY), khususnya dalam hal Mata Uang Dasar masih mengalami apresiasi terhadap Mata Uang Alternatif dibawah *Strike Rate* yang telah ditetapkan.

Contoh:

Nilai Tukar *spot* USD/JPY pada saat tanggal jatuh tempo adalah 147,50. Jika Nasabah mengkonversi Mata Uang Alternatif USD 97.344,68 kembali ke Mata Uang Dasar (JPY), maka Nasabah akan mendapatkan USD 97.344,68 x 147,50 = JPY 14.358.340 dimana Nasabah mengalami kerugian sebesar JPY 260.313 jika dibandingkan dengan jumlah penempatan awal JPY 14.618.653

1. Apabila dokumen yang diserahkan tidak memadai; dan Bank tidak dapat menghubungi Nasabah, atau Bank tidak menerima permohonan investasi CLI karena alasan apa pun, maka Bank akan memberitahukan penolakan permohonan investasi tersebut kepada Nasabah.
2. Bank akan mengirimkan laporan penilaian kinerja bulanan kepada Nasabah yang masih memiliki produk CLI di Bank.
3. Dokumen ini hanya memuat ringkasan informasi dan tidak mencakup seluruh syarat dan ketentuan CLI. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan Lembar Ketentuan SP untuk transaksi CLI terkait, maka ketentuan dalam Lembar Ketentuan SP yang berlaku.
4. Waktu Penentuan pada Tanggal Penentuan adalah pukul 15.15 WIB untuk CLI dengan pasangan mata uang yang melibatkan IDR, dan pukul 13.00 WIB untuk pasangan mata uang yang tidak melibatkan IDR.
5. Jangka Waktu Penempatan dan perhitungan Imbal Hasil CLI dimulai sejak dan termasuk Tanggal Penilaian hingga, namun tidak termasuk Tanggal Jatuh Tempo

Perhatian (penting untuk dibaca)

1. Informasi dalam dokumen ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, maupun kebutuhan khusus dari setiap Nasabah.
2. CLI merupakan sebuah produk investasi dengan Jumlah Pokok tidak terproteksi pada saat jatuh tempo dan terdapat potensi kerugian bagi Nasabah jika Jumlah Pokok dan Imbal Hasil terkonversi ke dalam Mata Uang Alternatif.
3. Setiap ilustrasi, proyeksi, atau pernyataan mengenai kejadian di masa depan semata-mata merupakan contoh dan tidak mewakili kinerja aktual maupun kinerja di masa mendatang dari transaksi CLI.
4. Nasabah wajib membaca dan memahami seluruh dokumentasi CLI yang relevan sebelum melakukan transaksi, serta disarankan untuk mengevaluasi kesesuaian produk ini dengan profil risiko dan kebutuhan investasi Nasabah.
5. Transaksi CLI ini tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 7/POJK/03/2016 mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum (berserta dengan semua perubahannya, yang akan diubah, ditambah dan/atau dimodifikasi dari waktu ke waktu) dan sejak tanggal transaksi dilakukan antara investor dan Bank, transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari Negara Republik Indonesia.

Tanggal cetak dokumen

29/05/2026

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)